

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang berlandaskan hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah bereformasi menjadi garda terdepan dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi objek pembangunan (Pramayoga & Ramantha, 2020).

Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat. Pemerintah desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa juga dapat membantu pemerintah pusat secara langsung memberikan pelayanan publik, mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya

membutuhkan pendampingan, sehingga pemerintah dan legislatif mengeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara menyeluruh dan bertanggung jawab (Fauzani dkk, 2018).

Desa memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi pemerintahan yang lebih kuat dibarengi dengan pendanaan dan dukungan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan untuk memperkuat otonomi desa menuju kemandirian desa yang selaras dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan yang berkeadilan akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan, sehingga mengurangi permasalahan seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan dan permasalahan sosial budaya lainnya. Namun, lembaga penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab yang dimaksud adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Kesulitan yang sering muncul di sebagian besar desa terkait dengan keterbatasan keuangan desa (Ropiqi, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa diberi wewenang yang menjadi kesempatan besar bagi desa untuk mengurus tata kelola pemerintahannya dan melaksanakan pembangunan yang semata-mata demi

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Undang-undang tersebut memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan serta memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia-nya termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa. Undang-undang desa memberikan langkah nyata dengan mengalokasikan bagian hasil pajak & retribusi daerah kota/kabupaten minimal 10% dari pajak & retribusi daerah (pasal 72 ayat 3) dan alokasi dana desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kota/kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (pasal 72 ayat 4), serta sumber daya lain yang berasal dari masyarakat maupun pendapatan lain yang sah untuk meningkatkan daya saing masyarakat desa dari segi sumber daya khususnya modal untuk pengembangan desa dalam rangka menunjang dilakukannya pembangunan desa (Fadil, 2020).

Pemerintah mulai menerapkan undang-undang desa pada tahun 2015 yang memuat kebijakan tata kelola desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengalokasikan dana desa yang besar menjadi salah satu kebijakan yang diberikan untuk desa di seluruh Indonesia. Data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan pengelolaan pemerintahan dana desa maka jumlah dana desa setiap tahun selalu ditingkatkan (Nurkhasanah, 2019).

Tabel 1.1**Anggaran Dana Desa Tahun 2019 - 2022**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	139,1 Miliar
2.	2020	147,8 Miliar
3.	2021	151,1 Miliar
4.	2022	146,1 Miliar

Sumber: kuduskab.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah telah menganggarkan alokasi dana desa di Kabupaten Kudus dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebesar Rp 584,1 miliar, dengan rincian data sebagai berikut : pada tahun 2019 sebesar Rp 139,1 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 147,8 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 151,1 miliar, dan tahun 2022 sebesar 146,1 miliar. Penganggaran dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan. Besaran alokasi dana desa ditentukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah keluarga miskin, serta alokasi kinerja di suatu desa. Adanya anggaran dana desa ini diharapkan desa di Kabupaten Kudus dapat maju dan berkembang secara optimal. Pemerintah juga berharap agar aparat desa dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah menganggarkan dana desa bertujuan untuk mendanai kebutuhan desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pada dasarnya, kemajuan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan diharapkan oleh pemerintah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban

pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa (Nurkhasanah, 2019).

Penggunaan alokasi dana desa rawan dijadikan kecurangan, yang salah satunya adalah penyelewengan dana oleh pihak yang telah diberikan amanat yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Terdapat tiga orang mantan kepala desa di tiga desa di Kabupaten Kudus dinyatakan bersalah pada tahun 2021 atas tindak pidana korupsi dana desa pada saat masih menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2018/2019. Tindakan yang dilakukan oleh tiga orang mantan kepala desa tersebut merugikan negara karena menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh tiga orang mantan kepala desa di Kabupaten Kudus tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Semarang. Tiga orang mantan kepala desa di Kabupaten Kudus yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut sudah mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Semarang (detik.com). Hal ini terjadi karena kurangnya tanggungjawab, mengabaikan kode etik kepegawaian, penyalahgunaan

kekuasaan, penggelapan dana, serta sasaran anggaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Masyarakat memiliki peranan penting yakni mengontrol secara langsung kegiatan pemerintahan desa dengan harapan kecurangan dapat diminimalisir, agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik ke arah yang lebih maju (Widiyanti, 2017).

Pemerintah dalam pengelolaan dana desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana desa, dibutuhkan adanya tata pemerintahan yang baik yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Nurkhasanah, 2019).

Akuntabilitas menjadi kendali penuh aparatur atas semua yang dilakukan dalam suatu pemerintahan sehingga peran pemerintah sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintah terhadap masyarakat. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan didukung oleh banyak faktor yang mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Implementasi sistem keuangan desa, adanya sistem pengendalian internal yang baik, Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan, dan pemanfaatan teknologi informasi turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa (Widyatama dkk, 2022).

Sistem keuangan desa merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem keuangan desa adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubung dan mempengaruhi. Desa merupakan bagian dari susunan pemerintahan Indonesia di skala desa, yang tidak terlepas dari pengawasan yang mengharuskan adanya transparansi terkait jalannya keuangan desa. Sistem keuangan desa merupakan bagian penting yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan desa merupakan hal penting dalam pengelolaan dana desa (Murdani & Bayasut, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) menunjukkan hasil bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena pemerintah telah menerapkan sistem keuangan desa dengan baik. Keberadaan sistem keuangan desa mampu meminimalisir kecurangan pada tata kelola dana desa. Semakin baik penerapan sistem keuangan desa maka akuntabilitas juga akan meningkat secara optimal.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukwani dkk, (2021) yang menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa sehingga laporan pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan transparan dan akuntabel. Implementasi sistem keuangan desa yang belum optimal mengakibatkan

akuntabilitas belum meningkat secara optimal.

Faktor kedua dalam mendukung peningkatan akuntabilitas adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan prosedur-prosedur yang diterapkan dengan tujuan untuk melindungi hal penting di dalam sebuah organisasi dari segala sesuatu yang merugikan, memberikan jaminan tersedianya informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua kebijakan manajemen serta ketentuan hukumnya telah dipatuhi dan dijalankan sesuai peraturan yang berlaku (Hery, 2015: 159).

Penelitian yang dilakukan Pilianti & Rasmini, (2021) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas dana desa.

Berbeda dengan penelitian Pahlawan dkk, (2020) yang menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan sehingga pengendalian atas pengelolaan keuangan belum berjalan optimal.

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa hasil variabel yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) yang menguji pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dengan

menambah variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi.

Alasan penambahan variabel kompetensi aparatur desa karena kompetensi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh aparatur desa yang berpengaruh langsung terhadap hasil kerja aparatur desa. Kompetensi dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar membantu dalam mengasah kemampuan yang dimiliki. Bagi masyarakat, belajar memainkan peranan penting terutama dalam meneruskan kompetensi dan kebudayaan pada generasi penerus. Lingkungan dapat menjadi sumber kompetensi yang sangat luas bagi individu selama individu tersebut mau memanfaatkan energi pikirannya terhadap hal-hal yang ditemui di lingkungan. Semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin baik (Aryani dkk, 2020).

Alasan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena di era globalisasi saat ini, tidak kalah pentingnya bagi organisasi swasta serta pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi guna mendukung kegiatan karena tingkat kompleksitas tugas manajemen yang meningkat, permintaan untuk waktu respons yang lebih cepat, dan tekanan karena persaingan bisnis. Perkembangan teknologi informasi menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi individu ataupun lembaga. Penggunaan teknologi informasi ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan karena seluruh kegiatan pengelolaan keuangan akan terekam secara lebih sistematis dan pada akhirnya laporan yang berkualitas dapat tersaji. Peran penting teknologi dalam proses pelaporan dana desa agar menciptakan output berupa laporan dana desa yang terkomputerisasi

dan akuntabel (Dewi dkk, 2021).

Perbedaan selanjutnya terletak pada objek, penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah (2020) dilakukan di desa se-Kabupaten Wonogiri, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di desa se-Kabupaten Kudus. Alasan melakukan penelitian di desa se-Kabupaten Kudus karena dengan adanya berbagai kasus penyelewengan dana desa yang telah terjadi di Kabupaten Kudus berarti akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus belum optimal dan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola dana desa menurun. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KABUPATEN KUDUS.”**

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di desa se-Kabupaten Kudus dengan menggunakan data primer yang disebarkan langsung kepada aparat desa yang mengelola dana desa di Kabupaten Kudus yaitu kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sedangkan variabel independen

yaitu sistem keuangan desa (X1), sistem pengendalian internal (X2), kompetensi aparatur desa (X3), dan pemanfaatan teknologi informasi (X4).

1.3. Perumusan Masalah

Fenomena terjadinya korupsi dana desa yang dilakukan oleh tiga mantan kepala desa di Kabupaten Kudus menjadi fokus utama masalah minimnya tanggung jawab seorang aparatur desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menyebabkan tata kelola dana desa belum maksimal. Hambatan yang menjadi faktor permasalahan dalam pengelolaan dana desa ialah terbatasnya aparatur desa yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan pengelolaan dana desa, terutama yang memahami aturan keuangan negara khususnya keuangan dana desa, rendahnya latar belakang pendidikan, dan kurangnya pengetahuan aparatur desa menjadi faktor terjadinya masalah dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Kudus.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kabupaten

Kudus. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, tata usaha, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) (Arfiansyah, 2020).

Penelitian ini berkaitan dengan teori keagenan dan teori *stewardship*. Teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara pihak perusahaan sebagai pihak prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen. Penelitian ini akan menghubungkan prinsip keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa yang merupakan agen. Masyarakat memberikan amanat kepada pemerintah desa sebagai agen yang dipercaya untuk menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat (Yennisa dkk, 2020). Kaitan dengan teori *stewardship* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan organisasi. Pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Fadil, 2020).

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi

serta masukan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Manfaat praktis

a) Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan serta bahan pengembangan dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan sistem keuangan desa, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan penilaian apakah desa tersebut sudah melakukan pengelolaan dana desa secara akuntabel.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta acuan guna pengembangan penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.